



PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Mei 1978, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Buruh, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT 003 RW 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Oktober 1984, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Buruh, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT 003 RW 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepa, tanggal 24 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 09 Desember 2004 dan

Halaman 1, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan salah satunya bernama **XXXXXX**, Tanggal Lahir : 17 September 2005, Umur 18 tahun 2 bulan;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

XXXXXX, NIK : XXXXXX, Tanggal Lahir : 17 September 2005, Umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan : SMK, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Kediaman : RT 003 RW 002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon istri:

XXXXXX, NIK : XXXXXX, Tanggal Lahir : 10 April 2005, Umur : 18 tahun 7 bulan, Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : RT. 001 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXXXXX, NIK : XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 April 1963, Umur : 60 tahun, Tempat Kediaman : RT. 001 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXXXXX, NIK : XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 20 Februari 1975, Umur : 48 tahun, Tempat Kediaman : RT. 001 RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah hamil 5 bulan sehingga anak anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor : XXXXX tertanggal 22 November 2023;
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXX dengan calon istrinya XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumn, Hakim memeriksa identitas dan bukti penyumpahan serta Surat Kuasa Khusus terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan

Halaman 3, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi suami yang baik;
- Bahwa Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak 1 tahun yang lalu, dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan/gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

Halaman 4, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX oversungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tanggal 08 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 19 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 06 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 09 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 25 Januari 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Halaman 5, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Al Hikmah **XXXXX**, tanggal 17 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor **XXXXX** dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, an. **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas **XXXXX I**, tanggal 20 November 2023, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 24 November 2023, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.9);
10. **Asli** Surat Rekomendasi Nomor **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, tanggal 24 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel (bukti P.10);

B. Saksi

1. **XXXXX**, agama Islam, umur 60 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 03 RW. 03 Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama **XXXXX**;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon;

Halaman 6, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikah anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
2. XXXXX, agama Islam, umur - tahun, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi tetangga Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sering berduaan bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Halaman 7, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikah anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan,

Halaman 8, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah sering berduaan bahkan telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikahi XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi istri yang baik;

Halaman 9, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.10**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3 dan P.4**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX** dalam keluarga dan **ketiganya** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 03 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal **09 Desember 2004** di Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **Jepara**. Hakim menilai

Halaman 10, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal **17 September 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 2 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Ijazah XXXXX) atas nama **XXXXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** tamat dari **XXXXX**, tanggal **17 Mei 2023**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin beserta lampirannya) atas nama **XXXXX dan XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** saat ini dalam keadaan sehat serta **XXXXX saat ini posisi hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap

Halaman 11, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.10 (Asli)** Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXX** adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal **17 September 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 2 bulan**;

Halaman 12, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX saat ini **dalam keadaan hamil 5 bulan**;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah membuat komitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX sudah menjalin hubungan dengan calon istrinya sejak 1 (satu) tahun lalu bahkan XXXXX saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan dan keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut meskipun usia anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan

Halaman 14, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Halaman 15, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1445 H.** oleh Ayeab Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16, Perkara Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	130.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	375.000,00

**(tiga ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah)**